



**Penyuluhan Hukum Perlindungan Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi di Desa
Asemrundung Kecamatan Geyer Kabupaten Grobogan**

*Counseling on Human Rights Law in The Constitution in Asemrundung Village Geyer District
Grobogan District*

Hadi Karyono 1*

Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang

* karyonohadi08@gmail.com

Article History:

Received:

Revised:

Accepted:

Keywords:

*Human Rights and the
Constitution*

Abstract: One of the elements in the modern constitution is the protection of society or in today's language the protection of human rights, one of the human rights regulated in the constitution, namely the right to freedom of association, assembly, expression of opinion, is guaranteed by the Constitution. The use of the right to freedom of opinion will objectively contribute positively to the dynamics of social, national and state life, as long as the use of the right to freedom of opinion is in line with the obligation to respect the freedom rights of other people. However, the reality is that there are still many people who use this right narrowly. This legal counseling is intended to provide understanding in using the right to freedom of opinion wisely in life. The methods used in this outreach are lectures and question and answer discussions. The result of this service is an understanding of various human rights regulated in the Constitution of the Republic of Indonesia, namely the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia articles 28A-28J.

Abstrak

Salah satu unsur dalam konstitusi modern adalah adanya perlindungan masyarakat atau dalam bahasa sekarang perlindungan HAM, salah satu HAM yang diatur dalam konstitusi yaitu hak kebebasan berserikat berkumpul mengeluarkan pendapat dijamin UUD. Penggunaan hak kebebasan berpendapat ini secara obyektif akan berkontribusi positif terhadap dinamika kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, sepanjang menggunakan hak kebebasan berpendapat tersebut banding lurus dengan kewajibannya untuk menghargai pula hak kebebasan orang lain. Namun kenyataan masih banyak masyarakat yang menggunakan hak ini secara sempit. Penyuluhan hukum ini dimaksudkan untuk memberikan pemahaman dalam menggunakan hak kebebasan berpendapat secara arif bijaksana dalam kehidupan. Metode yang digunakan dalam penyuluhan ini adalah ceramah dan diskusi tanya jawab. Hasil dalam pengabdian ini adalah adanya pemahaman tentang berbagai hak asasi manusia yang diatur dalam Konstitusi Negara Republik Indonesia yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 28A-28J.

Kata Kunci: Hak Asasi Manusia dan Konstitusi

PENDAHULUAN

Pemahaman tentang perlindungan hukum Hak Azasi Manusia dalam konstitusi merupakan salah satu unsur yang harus ada dalam sebuah konstitusi modern, demikian juga dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagaimana diatur dalam BAB XA Pasal 28A-28J. Undang-Undang Dasar merupakan hukum dasar atau panduan dalam penyelenggaraan pemerintahan sebagai upaya mewujudkan tujuan nasional. Oleh karena Undang-Undang Dasar adalah sebagai proteksi kepada masyarakat, maka sudah seharusnya bahwa semua warga negara harus memahami substansi dari Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Demikian juga masyarakat di pedesaan juga harus memahami tentang Undang-Undang Dasar berkaitan dengan perlindungan Hak Azasi Manusia.

Kegiatan pengabdian penyuluhan hukum ini lokasinya di Desa Asemrundung Kecamatan Geyer Kabupaten Grobogan. Desa Asemrundung adalah desa di tengah hutan yang terletak di Selatan kabupaten Grobogan dan berbatasan dengan Sragen dan Boyolali.

Pada saat penelitian pengabdian ini diperoleh data dari statistik desa bahwa pendidikan mayoritas penduduk berpendidikan SLTA kebawah hampir 85% dari jumlah penduduk 5935 jiwa. Dari sinilah peneliti tertarik untuk melakukan pengabdian penyuluhan hukum tentang Hak Azasi manusia.

Tujuan dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah untuk memberikan edukasi kepada masyarakat tentang perlindungan hukum Hak azasi manusia yang diatur dalam konstitusi / Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 28A-28J dan juga peraturan perundangan dibawahnya.

Harapan dari kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah dapat meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang perlindungan Hak Asasi Manusia dalam konstitusi khususnya dalam hak kebebasan dalam berpendapat dimuka umum.

METODE

1. Lokasi Pengabdian

Lokasi kegiatan ini di Desa Asemrundung, Kecamatan Geyer, Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah. Jarak tempuh 2 jam 37 menit dari Kota Semarang dan 1 jam 48 menit dari Boyolali. Desa Asemrundung jauh dari perkotaan dan cenderung desa ditengah hutann.

2. Pelaksanaan Kegiatan

Waktu pelaksanaan kegiatan penyuluhan hukum ini dilakukan pada hari Senin, tanggal 8 Agustus 2022, jam 09.00 – selesai, bertempat di Balai desa Asemrundung, Kecamatan Geyer, Kabupaten Grobogan dengan metode ceramah dan tanya jawab.



3. Obyek dan Subyek Pengabdian

Obyek pengabdian penyuluhan hukum adalah seluruh warga Desa Asemrundung yang terdiri dari perangkat desa, tokoh-tokoh desa, BPD, LPMD, ibu-ibu PKK desa, Pemuda Desa, serta warga biasa. Sedangkan Subyek/ pelaku pengabdian adalah Tim Pengajar Fakultas Hukum UNTAG Semarang.

4. Tujuan Yang Diharapkan

Jumlah penduduk desa Asemrundung adalah 5935 jiwa, dan tingkat pendidikan penduduknya mayoritas 85% lebih berpendidikan SLTA kebawah.

Dalam penyuluhan ini diharapkan meningkatnya kesadaran hukum warga desa tentang menggunakan hak dan kewajiban kebebasan berpendapat dimuka umum

5. Materi, Metode dan Media Pengabdian

Materi Penyuluhan adalah :

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum.
- c. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
- d. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

6. Metode dan Media Pengabdian

Sedangkan metode penyuluhan dengan cara ceramah dan dilanjutkan dengan tanya jawab. Sedangkan media pengabdian penyuluhan hukum menggunakan Sound Sistem dan proyektor atau LCD (liquid crystal display) suatu jenis media tampilan yang menggunakan kristal cair sebagai penampil utama.

HASIL

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat di desa Asemrundung ini terlebih dahulu dilakukan riset pendahuluan, yaitu wawancara dengan kepala desa Asemrundung. Dari keterangan kepala desa setempat didapat data bahwa tingkat pendidikan masyarakat desa Asemrundung masih rendah, mayoritas penduduk masih rendah (85% dibawah SLTA). Berbagai masalah tentang kesadaran akan hak dan kewajiban banyak warga yang belum memahaminya, lebih-lebih hak kebebasan menyatakan pendapat dimuka umum adalah hak asasi manusia yang dilindungi dalam Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Dalam kegiatan penyuluhan banyak hal yang ditanyakan kepada nara sumber terutama kebebasan berpendapat berkaitan dengan UU ITE yang akhir akhir ini di era digital sedang maraknya berita hoak dsb



Gambar 1. Penyuluh Sedang Memberikan Paparan Materi Dihadapan Masyarakat.



Gambar 2. Masyarakat Memperhatikan Paparan Materi Dari Penyuluh.

Setelah dilakukan penyuluhan kurang lebih 2,5 jam (penyuluhan dan tanya jawab), banyak masyarakat tersadar bahwa pemahaman kebebasan berpendapat dimuka umum adalah dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, namun penggunaannya hak asasi manusia juga harus menghormati hak asasi manusia yang lainnya, atau dengan kata lain bahwa



penggunaan hak asasi manusia berbanding lurus dengan kewajiban menghormati juga hak asasi manusia lainnya, atau boleh dikata saling hormat menghormati sesama hak orang lain.

KESIMPULAN

1. Setiap warga negara diberikan kebebasan dalam berpendapat dimuka umum dan dilindungi oleh UUD NRI Tahun 1945.
2. Penggunaan hak kebebasan berpendapat dimuka umum harus pula dibarengi dengan kewajiban tidak merugikan hak asasi orang lain.
3. Perlunya penyuluhan hukum tentang hak asasi manusia secara intensif di wilayah pedesaan.

PENGAKUAN/ACKNOWLEDGEMENTS

Dengan selesai kegiatan pengabdian penyuluhan hukum ini, peneliti perlu mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak **Suwita** selaku Kepala Desa Asemrundung yang memberikan izin lokasi dalam melakukan pengabdian masyarakat.
2. Bapak Ibu perangkat desa Asemrundung, LPMD, BPD, Babinkamtibmas Desa Asemrundung, Babinsa Desa Asemrundung yang telah membantu partisipasi menghadirkan warga masyarakat untuk hadir dalam penyuluhan hukum.
3. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang telah memberikan banyak dukungan baik moril maupun materil hingga terselesaikannya kegiatan ini

DAFTAR REFERENSI

BUKU

Affandi, Idrus dan Karim Suryadi, 2006, *Hak Asasi Manusia (HAM)*. Jakarta: Universitas Terbuka. 2006.

Asplund, Knut D., dkk, 2010, *Hukum Hak Asasi Manusia*, Yogyakarta: Pusat Studi HAM UII.

Elsam, 2013, *Pandangan Mengenai Situasi Hak Asasi Manusia 2013: Hak-hak Dasar di bawah Ancaman Eskalasi Kekerasan*, Jakarta: Elsam.

PERATURAN PERUNDANGAN

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia 1998 Nomor. 181; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor. 3789)
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia 1999 Nomor. 165; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886)
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843)